



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Trk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 04 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA HUKUM PEMOHON** Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di -, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 45/KK/2025/PA.Trk tanggal 07 Januari 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email: adeknurrahman@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 04 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2025/PA.Trk, dengan dalil-dalil paddy pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan yang sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek pada tanggal 03 Januari 2008 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah no : -. Yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih selama 17 tahun;
2. Bahwa sewaktu nikah Pemohon dan Termohon dalam status jejaka dan Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan orang tua termohon secara bergantian, dan terakhir tinggal di rumah Bersama sampai akhir bulan April tahun 2024 selanjutnya pisah tempat tinggal hingga sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dalam keadaan Ba'da dukhul dan Sudah dikaruniai anak Bernama; 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Trenggalek, 24-11-2009, 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Trenggalek, 06-09-2013;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Januari Tahun 2024 hubungan antara pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan **masalah ekonomi, dimana termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari pemohon, padahal pemohon telah bekerja keras memenuhi nafkah keluarga,**
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan April 2024 akibatnya **Pemohon memutuskan komunikasi dengan Termohon, Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun secara berturut-turut.**

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali layaknya suami istri.

8. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan termohon, karena kehidupan rumah tangga pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PEMOHON (Pemohon) NIK. - yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Panggul Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, tertanggal 03 Januari 2008 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di - Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang dirasa selalu kurang oleh Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di - Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang dirasa selalu kurang oleh Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 30 Desember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa KUASA HUKUM PEMOHON telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (legal standing) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang selalu dirasa kurang oleh Termohon dan puncaknya kemudian Pemohon/Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: ... dan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Januari 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka bukti P.2 juga memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Januari 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang dirasa selalu kurang oleh Termohon dan puncaknya kemudian Pemohon/Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi yang dirasa selalu kurang oleh Termohon;
- Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 308.000,00 (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk



Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.71/Pdt.G/2025/PA.Trk